



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan dalam upaya penyelesaian ganti kerugian negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, termasuk calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Pedoman tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat substansi mengenai:
 - a. pengamanan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - b. informasi, verifikasi, dan pelaporan kerugian negara;
 - c. penyelesaian kerugian negara;
 - d. penentuan nilai kerugian negara;
 - e. penagihan dan penyetoran;

- f. penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara;
 - g. kedaluwarsa;
 - h. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi pelaporan keuangan;
 - i. keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya; dan
 - j. pengawasan.
- (3) Pedoman tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 3

Tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang sedang dalam penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Kejaksaan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-481/A/J.A/9/2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 190

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA.

PEDOMAN TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tersebut mengatur mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, dan berlaku juga terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, diamanatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menetapkan

ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelesaikan kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, termasuk calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk optimalisasi penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, termasuk calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

- a. pengamanan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- b. informasi, verifikasi, dan pelaporan kerugian negara;
- c. penyelesaian kerugian negara;
- d. penentuan nilai kerugian negara;
- e. penagihan dan penyeteroran;
- f. penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara;
- g. kedaluwarsa;
- h. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi pelaporan keuangan;
- i. keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya; dan
- j. pengawasan.

4. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Negara adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
- c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang bekerja atau diserahi tugas selain tugas bendahara.
- d. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- e. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- f. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- g. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
- h. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
- i. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- j. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Jaksa Agung, selaku pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- k. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- l. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
- m. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- n. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Jaksa Agung dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
- o. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- p. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau BMN yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
- q. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Satker di lingkungan Kejaksaan Agung termasuk di dalamnya Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri termasuk di dalamnya Cabang Kejaksaan Negeri.

BAB II

PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG

- 1. Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:

- a. uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
2. Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara wajib mengganti Kerugian Negara.

BAB III

INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

1. Informasi tentang adanya Kerugian Negara bersumber dari:
 - a. pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung atau kepala Satker;
 - b. pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis dari yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab;
 - f. Perhitungan *Ex Officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
2. Kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi adanya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Kepala Satker dapat menunjuk pejabat pada Satkernya yang ditetapkan untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terhadap informasi Kerugian Negara.
4. Hasil verifikasi atas informasi adanya Kerugian Negara yang dilakukan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada kepala Satker dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diperoleh informasi.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara, kepala Satker menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Jaksa Agung; dan/atau
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.
7. Dalam hal kepala Satker dan/atau pejabat pada Satkernya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 6, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu PPKN

1. Proses penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh PPKN melalui Tuntutan Ganti Kerugian.
2. Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara dapat didelegasikan kepada kepala Satker.
3. Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu:
 - a. Jaksa Agung Muda Pembinaan, untuk Kerugian Negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya pada Satker di lingkungan Kejaksaan Agung;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk Kerugian Negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya pada Satker di lingkungan Kejaksaan Tinggi; dan
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri, untuk Kerugian Negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya pada Satker di lingkungan Kejaksaan Negeri.
4. Dalam hal Kerugian Negara disebabkan oleh kepala Satker sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka kewenangan PPKN dilaksanakan oleh atasan langsung kepala Satker.

Bagian Kedua TPKN

1. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Ganti Kerugian dilakukan oleh TPKN yang dibentuk oleh PPKN.

2. Untuk melaksanakan penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi pada Satker di lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk TPKN dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Biro Keuangan;
 - b. Wakil Ketua I : Inspektur Keuangan;
 - c. Wakil Ketua II : Direktur Perdata;
 - d. Sekretaris I : Inspektur Muda I Inspektorat Keuangan;
 - e. Sekretaris II : Kepala Bagian Pendapatan dan Piutang Negara;
 - f. Anggota :
 - 1) Inspektur Muda II Inspektorat Keuangan;
 - 2) Inspektur Muda III Inspektorat Keuangan;
 - 3) Inspektur Muda IV Inspektorat Keuangan;
 - 4) Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
 - 5) Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Perdata; dan
 - 6) Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Pemulihan Direktorat Perdata.
3. Untuk melaksanakan penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi pada Satker di lingkungan Kejaksaan Tinggi dibentuk TPKN dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pengawasan;
 - c. Sekretaris : Asisten Pembinaan;
 - d. Anggota :
 - 1) Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 2) Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum;
 - 3) Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek Pembangunan; dan
 - 4) Kepala Subbagian Keuangan.
4. Untuk melaksanakan penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi pada Satker di lingkungan Kejaksaan Negeri dibentuk TPKN dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Subbagian Pembinaan.
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan.
 - c. Anggota : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
5. Dalam hal terdapat unsur dari struktur keanggotaan TPKN yang terindikasi menimbulkan Kerugian Negara maka PPKN dapat menetapkan pejabat pengganti pada Satkernya.

6. TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
7. Dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 6, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKN.
8. Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
9. TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
10. Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 9 yaitu instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.
11. Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
12. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
13. TPKN setelah menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 12 memutuskan sebagai berikut:
 - a. menerima dan menyetujui tanggapan, untuk selanjutnya TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak tanggapan, untuk selanjutnya TPKN melampirkan tanggapan tersebut dalam hasil pemeriksaan.

14. Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 12, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
15. TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 kepada PPKN.
16. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 15, menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
 - b. kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
17. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
18. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga atau barang.
19. PPKN berwenang memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 15 sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
20. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 16 disetujui, TPKN segera melaksanakan proses Tuntutan Ganti Kerugian.
21. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 16 tidak disetujui, TPKN segera melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
22. Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 21, TPKN memperbaiki materi laporan dan segera melaporkan kembali hasil pemeriksaan ulang kepada PPKN.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKTJM

1. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka 16 huruf a disetujui, PPKN segera menugaskan

TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.

2. Dalam hal Pihak yang Merugikan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

3. Dalam melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.

4. SKTJM sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataannya tidak dapat ditarik kembali.

5. Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d disertai dengan:

- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
- b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin;
- c. surat kuasa menjual kepada TPKN; dan
- d. Surat pernyataan kesanggupan ahli waris untuk menyelesaikan tuntutan ganti kerugian.

6. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengganti Kerugian Negara yang dibayarkan secara tunai.

7. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak sanggup membayar tunai maka dapat dibayar dengan cara mengangsur.

8. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris meninggal dunia maka kerugian negaranya menjadi Piutang Tuntutan Kerugian Negara.

9. Piutang Tuntutan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 diselesaikan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pedoman tentang Pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

10. Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
11. Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
12. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 11 dapat ditetapkan lain oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung.
13. Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Jaksa Agung u.p Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui kepala Satker secara berjenjang.
14. Kepala Satker meneruskan permohonan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada Jaksa Agung u.p Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
15. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 12 meliputi:
 - a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11;
 - b. ada jaminan pembayaran Kerugian Negara melalui pemotongan gaji dan/atau tunjangan atau gaji pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
 - c. jumlah kerugian yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
16. TPKN wajib meneliti kepastian gaji dan/atau tunjangan atau gaji

pensiun dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk pelunasan ganti Kerugian Negara.

17. TPKN atau kepala Satker dapat mengupayakan pengembalian dari pemotongan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b paling sedikit 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.
18. Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun maka:
 - a. kepala Satker membuat surat keterangan penghentian pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) setiap bulan untuk pelunasan; dan
 - b. dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang menjadi hak Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.
19. PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam melakukan pembayaran Kerugian Negara sesuai SKTJM.
20. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran Kerugian Negara sesuai dengan SKTJM, PPKN menyampaikan teguran secara tertulis.
21. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sesuai dengan nilai dan jangka waktu yang ditentukan dalam SKTJM maka yang bersangkutan dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKP2KS

1. Dalam hal penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada PPKN.
2. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN, PPKN menerbitkan SKP2KS.
3. SKP2KS sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
4. PPKN melalui TPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 5. Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara lunas dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.
 6. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
 7. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara atas permintaan PPKN.
 8. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
 9. Keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diajukan secara tertulis kepada PPKN dengan disertai bukti.
 10. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

1. PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
2. Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, Jaksa Agung selaku PPKN membentuk Majelis yang ditetapkan dengan surat keputusan.

3. Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
4. Susunan keanggotaan Majelis terdiri atas:
 - a. pejabat eselon II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan selaku ketua;
 - b. pejabat eselon II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selaku wakil ketua;
 - c. pejabat eselon II pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang pejabat eselon II lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya selaku anggota.
5. Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 4 bukan merupakan anggota TPKN dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pihak yang Merugikan.
6. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 6 Majelis dapat melakukan sidang dengan ketentuan:
 - a. Untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menghadirkan dan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - 2) meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan kompetensi;
 - 3) memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - 4) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- b. Dalam hal hasil sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- c. Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa pertimbangan penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- d. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada PPKN untuk diusulkan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- f. Majelis menyampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian TPKN dalam melakukan pemeriksaan kembali atas terjadinya Kerugian Negara.
- g. Dalam hal pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf e TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis disertai dengan dokumen pendukungnya melalui PPKN.
- h. Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf g menyatakan bahwa:
 - 1) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - 2) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.
- i. Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara

dalam hal:

- 1) menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka 1); atau
 - 2) tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka 2).
- j. Putusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam huruf i disampaikan kepada PPKN untuk ditindaklanjuti proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.
- k. Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka 2), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan kepada PPKN untuk diusulkan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Dalam sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- 1) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - 2) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
 - 3) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- m. Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf l, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- n. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam huruf m paling sedikit memuat materi:
- 1) pertimbangan Majelis;
 - 2) identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - 3) jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - 4) penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - 5) daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dapat dijual atau dicairkan.
- o. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam huruf m disampaikan kepada:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Majelis;
 - 3) instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - 4) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- p. Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c), yang tidak ada pengajuan keberatan dan tidak melakukan pembayaran dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) memeriksa laporan TPKN;
 - 2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
 - 3) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- q. Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf p, Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- r. Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c), yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) memeriksa laporan TPKN;
 - 2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - 3) memeriksa bukti keberatan SKP2KS yang disampaikan secara tertulis oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada PPKN;
 - 4) memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - 5) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - 6) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- s. Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- 1) menolak seluruhnya;
 - 2) menerima seluruhnya; atau

- 3) menerima atau menolak sebagian.
- t. Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf r Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- u. Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf q dan huruf s angka 1) dan angka 3), Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- v. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam huruf u paling sedikit memuat materi:
 - 1) pertimbangan Majelis;
 - 2) identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - 3) jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - 4) daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - 5) perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - 6) cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - 7) penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3) sesuai dengan cara dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6).
- w. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam huruf v diterbitkan oleh PPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Majelis mengeluarkan putusan hasil sidang.
- x. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam huruf w disampaikan kepada:
 - 1) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Majelis; dan
 - 3) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- y. PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- z. SKP2K mempunyai hak mendahului.
- aa. Dalam hal putusan Majelis menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam huruf s angka 2), Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:

- 1) pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - 2) penghapusan:
 - a) uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- ab. Atas dasar pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, PPKN:
- 1) menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - 2) mengusulkan penghapusan:
 - a) uang, surat berharga dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- ac. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud huruf ab angka 1) paling sedikit memuat:
- 1) identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - 2) jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - 3) pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- ad. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan yang menerima seluruhnya.
- ae. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf ad disampaikan kepada:
 - 1) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Majelis;
 - 3) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - 4) PPKN yang bersangkutan.
- af. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

- 1. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- 2. Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- 3. Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan merupakan nilai tertinggi di antara kedua nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

- 1. Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan atas dasar:
 - a. SKTJM;

- b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
2. Penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan oleh PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
 3. Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara melalui bendahara penerimaan Satker tempat terjadinya Kerugian Negara.
 4. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melunasi dan melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas yang ditandatangani oleh PPKN.
 5. Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS, atau SKP2K.
 6. Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada angka 4 disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
 7. Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda

lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada angka 4 disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.

8. Surat keterangan tanda lunas disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
9. Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada angka 8, PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau;
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
11. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
12. Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

1. PPKN menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi

yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

2. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, PPKN menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
3. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEDALUWARSA

1. Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara, tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
2. Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak:
 - a. putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan; atau
 - b. Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, tidak diberitahu oleh PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

1. PPKN melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tuntutan ganti kerugian dinyatakan selesai.

2. Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB X

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

1. Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
2. Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Negara.

BAB XI

PENGAWASAN

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman ini dilakukan pengawasan oleh Bidang Pengawasan.

BAB XII

PENUTUP

Pedoman ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN